



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.Sus/2017/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Anggi Herwandi Bin M. Nasip
Tempat Lahir	:	Simpang Tuan (Tanjung Timur)
Umur / Tanggal lahir	:	21 Tahun 8 bulan / 24 Mei 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesi
Alamat	:	Rt. 05 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik kepolisian tanggal 18 Januari 2017 s/d 24 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 11 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 22 April 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 08 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 juni 2017 s/d 30 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d 29 Agustus 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutannya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anggi Herwandi Bin M. Nasip** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UNDANG- UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa **Anggi Herwandi Bin M. Nasip** dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa **Anggi Herwandi Bin M. Nasip** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG- UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Anggi Herwandi Bin M. Nasip** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan 0,90 gram, berat bersih 0,70 gram dan jumlah yang disisihkan 0,06 gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah kombinasi silver yang terdapat gambar tenggorokan manusia;
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah tas HP warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung GT-E1272 warna merah kombinasi biru dan putih;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah dan kuning No. Pol BH 4067 GF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ANGGI HERWANDI Bin M. NASIP** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat total keseluruhan 0,90 gram, berat bersih 0,70 gram dan disisihkan 0,06 gram** , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Afdi Nawirama Bin Edi Nirwana dan saksi Dean Pranandes Bin Anwar yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu di Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian para saksi bersama-sama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud saat sedang berada di tempat tersebut para saksi mencurigai terdakwa yang sedang berdiri disamping teras rumah milik saksi Amirudin lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang memegang kotak rokok Sampoerna ditangan sebelah kiri kemudian saksi Afdy meminta terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut, saat dibuka ditemukan 2 (dua) paket plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan di pengadilan sebagaimana Lampiran berita acara penimbangan tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pengadaan (Persero) UPC Muara Sabak Novriansyah Perdana Putra, SE total berat keseluruhan 0,90 gram, berat bersih 0,70 gram dan yang disisihkan 0,06 gram dan 5 (lima) paket plastik klip bening kosong, lalu saksi Afdy membawa terdakwa menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam kombinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan kuning No. Pol BH 4067 GF milik terdakwa yang diparkirkan didekat teras yang kemudian saat terdakwa membukanya ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ujungnya masih melekat 1 (satu) buah pipet warna putih serta 1 (satu) buah tas Handphone yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 2 (dua) buah pirek lengkap dengan dot dan 2 (satu) buah pipet yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari NORA (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PM.01.05.881.01.17.191 tanggal 24 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty,Apt. dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening
Bau : tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk Kristal

2. Pemeriksaan Kimia : **HASIL SYARAT PUSTAKA**

Identifikasi Methamphetamine :Positif Negatif MAPPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ANGGI HERWANDI Bin M. NASIP** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15.30Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Afdi Nawirama Bin Edi Nirwana dan saksi Dean Pranandes Bin Anwar yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu di Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian para saksi bersama-sama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud saat sedang berada di tempat tersebut para saksi mencurigai terdakwa yang sedang berdiri disamping teras rumah milik saksi Amirudin lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang memegang kotak rokok Sampoerna ditangan sebelah kiri kemudian saksi Afdy meminta terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut, saat dibuka ditemukan 2 (dua) paket plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan di pengadaian sebagaimana Lampuran berita acara penimbangan tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pengadaian (Persero) UPC Muara Sabak Novriansyah Perdana Putra, SE total berat keseluruhan 0,90 gram, berat bersih 0,70 gram dan yang disisihkan 0,06 gram dan 5 (lima) paket plastik klip bening kosong, lalu saksi Afdy membawa terdakwa menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam kombinasi merah dan kuning No. Pol BH 4067 GF milik terdakwa yang diparkirkan didekat teras yang kemudian saat terdakwa membukanya ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ujungnya masih melekat 1 (satu) buah pipet warna putih serta 1 (satu) buah tas Handphone yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat hisap sabu serta 2 (dua) buah pirek lengkap dengan dot dan 2 (satu) buah pipet yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari NORA (DPO);
- Bahwa terdakwa bermaksud akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, karena terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak awal tahun 2016 hal ini sesuai dengan Hasil Urinalisiss dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor Pol : R/73/I/2017/Rumkit tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dwi Ayu Susanti, Amd.AK dan dokter jaga RS Bhayangkara Jambi dr. Andri Markhoni Permana dengan hasil Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+) Positif;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PM.01.05.881.01.17.191 tanggal 24 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty,Apt. dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening
Bau : tidak berbau
Rasa : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk : Serbuk Kristal

2. Pemeriksaan Kimia : **HASIL SYARAT PUSTAKA**

Identifikasi Methamphetamine: **Positif Negatif MA PPOMN 14/N/01**

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman).** Methamphetamine termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. Afdy Nawirama Bin Edi Nirwana ;

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Ade Darma Putra, Zuhendri dan Dean Pranandes;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk disamping teras rumah warga;
- Bahwa saat dilakukan pengeledan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang sedang dipegang dengan tangan kirinya kemudian anggota polisi meminta terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut saat terdakwa membuka kotak rokok tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip kosong warna bening;
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan juga 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk Sampoerna yang sedang dipegang terdakwa sedangkan 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan didalam jok sepeda motor terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong) merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari NORA sebagai upah karena telah mengantarkan NORA ke Jambi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan ;

Keterangan Saksi 2. Dean Pranandes Bin Anwar

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Ade Darma Putra, Zulhendri dan Afdy Nawirama;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk disamping teras rumah warga;
- Bahwa saat dilakukan penggeledan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang sedang dipegang dengan tangan kiri terdakwa kemudian anggota polisi meminta terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut saat terdakwa membuka kotak rokok tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip kosong warna bening;
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu ditemukan juga 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk Sampoerna yang sedang dipegang terdakwa sedangkan 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan didalam jok sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong) merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari NORA sebagai upah karena telah mengantarkan NORA ke Jambi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi 3. Amirudin Als Amir Bin Arifin. M (Alm),

- Bahwa benar saksi Mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tepatnya di teras rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat diatas meja ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk Sampoerna yang menurut pengakuan terdakwa itu miliknya;
- Bahwa saksi juga melihat 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan didalam jok sepeda motor yang dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota polisi karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk di teras samping rumah Amir menunggu teman terdakwa yang bernama NOPRI;
- Bahwa terdakwa menunggu Nopri karena Nopri ingin meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) paket kecil dan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, plastik klip kosong dan pipet;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna yang sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) lengkap ditemukan didalam jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) lengkap milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan alat hisap (bong) tersebut yaitu NORA yang terdakwa kenal lewat temannya. Narkotika jenis sabu dan bong tersebut sebagai upah terdakwa mengantar dia untuk membeli narkotika jenis sabu di Jambi, tepatnya di samping Hotel Aston;
- Bahwa terdakwa mengantar NORA ke Jambi untuk membeli narkotika jenis sabu awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2017, sekitar pukul 11.00 wib, teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama ARDI mendapat telepon dari NORA yang pada waktu itu terdakwa dan ARDI sedang berada di RAM sawit di Pall VIII Muaro Jambi yang kemudian telepon itu diberikan kepada terdakwa. Di telepon itu NORA meminta terdakwa mengantarkan NORA ke Jambi untuk membeli sabu. Setelah janji, kemudian sekitar pukul 15.00 wib terdakwa berangkat dan menemui NORA di Sengeti yang sudah menunggu di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa dan NORA ke Jambi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan NORA pulang. Setelah sampai di bangsal batu bata di Sengeti, kemudian NORA menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang sendiri ke Simpang Tuan;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah dan kuning dengan Nopol BH 4067 GF yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini merupakan milik abang kandung terdakwa selebihnya adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sempat memakai narkoba jenis sabu dan bong yang dikasih oleh NORA tersebut bersama NOFRI di semak-semak yaitu pada malam harinya setelah mengantar NORA. Rencananya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 mau memakai lagi bersama dengan NOFRI di rumah AMIR, akan tetapi terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat menunggu NOFRI di rumah AMIR;
- Bahwa biasanya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu biasanya di semak-semak dan kadang disitu juga terdakwa memakainya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat keseluruhan 0,90 gram, berat bersih 0,70 gram dan jumlah yang disisihkan 0,06 gram, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah kombinasi silver yang terdapat gambar tenggorokan manusia, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah tas HP warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung GT-E1272 warna merah kombinasi biru dan putih, 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah dan kuning No. Pol BH 4067 GF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang duduk –duduk di teras samping rumah AMIR sedang menunggu NOPRI bertempat di Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang sedang dipegang dengan tangan kiri terdakwa yang didalam kotak tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip kosong warna bening;
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan juga 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong) merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu didapat terdakwa dari NORA secara gratis sebagai imbalan terdakwa mengantarkan NORA ke jambi untuk membeli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa mengantar NORA ke Jambi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 20.00 win sedangkan terdakwa menerima 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari NORA pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib di Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa sudah sempat memakai narkotika jenis sabu dan bong yang dikasih oleh NORA tersebut bersama NOFRI di semak-semak yaitu pada malam harinya setelah mengantar NORA. Rencananya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 mau memakai lagi bersama dengan NOFRI di rumah AMIR, akan tetapi terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat menunggu NOFRI di rumah AMIR;
- Bahwa biasanya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu biasanya di semak-semak dan kadang disitu juga terdakwa memakainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal dalam dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) **Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :**

1. **Setiap orang**
2. **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Anggi Herwandi Bin M. Nasip** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari rumusan unsur ini telah terpenuhi maka tidak perlu lagi di pertimbangkan unsur lainnya dari rumusan pasal ini ;

Menimbang, bahwa **“tanpa hak atau melawan hukum”** memiliki pengertian bahwa perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan hukum yang dalam perkara ini terkait peraturan tertulis dalam hal ini UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta Surat Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.881.01.17.191 tanggal 24 Januari 2017 oleh Badan POM RI maka terungkap terhadap Kristal putih yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap merupakan Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* dan *menguasai* adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah *membuat tersedianya* barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapatlah dikatakan tidak terbukti apabila jumlah narkotika yang ada pada terdakwa melampaui dosis pemakaian sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang duduk –duduk di teras samping rumah AMIR sedang menunggu NOPRI bertempat di Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang sedang dipegang dengan tangan kiri terdakwa yang didalam kotak tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip kosong warna bening;
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan juga 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong) merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu didapat terdakwa dari NORA secara gratis sebagai imbalan terdakwa mengantarkan NORA ke jambi untuk membeli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa mengantar NORA ke Jambi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 20.00 win sedangkan terdakwa menerima 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari NORA pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib di Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa sudah sempat memakai narkotika jenis sabu dan bong yang dikasih oleh NORA tersebut bersama NOFRI di semak-semak yaitu pada malam harinya setelah mengantar NORA. Rencananya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 mau memakai lagi bersama dengan NOFRI di rumah AMIR, akan tetapi terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat menunggu NOFRI di rumah AMIR;
- Bahwa biasanya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu biasanya di semak-semak dan kadang disitu juga terdakwa memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat UPC PT. PENGGADAIAN PERSERO tanggal 19 Januari 2017 diketahui berat bersih sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 0,70 Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa penguasaan terhadap sabu tersebut merupakan awal dari terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut apalagi malam saat sebelum dilakukan penangkapan diketahui bahwa terdakwa bersama temannya tersebut telah mengkonsumsi sabu hal ini didukung dengan barang bukti berupa Bong serta hasil urin atas nama terdakwa Nomor R/73/I/2017/Rumkit tanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III dengan hasil Methamphetamin Postif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap sabu-sabu yang dikuasai tersebut hanyalah berjumlah kurang dari 1 gram serta untuk dikonsumsi terdakwa bersama teman, dan dipersidangan tidak terbukti atau setidaknya tidak ada fakta yang terkait dengan penguasaan sabu tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan cadangan atau agar dapat digunakan sewaktu waktu dikarenakan sabu tersebut dikonsumsi untuk sekali habis oleh terdakwa dan tidaklah berkeadilan jika perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal ini. Dengan demikian terhadap unsur ini Majelis berkeyakinan tidaklah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat **Subsidiaritas**, maka apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidiar, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut **Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menyebutkan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. **“tanpa hak atau melawan hukum ”** memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang duduk –duduk di teras samping rumah AMIR sedang menunggu NOPRI bertempat di Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang sedang dipegang dengan tangan kiri terdakwa yang didalam kotak tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) buah plastik klip kosong warna bening;
- Bahwa selain 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan juga 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu (bong) merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu didapat terdakwa dari NORA secara gratis sebagai imbalan terdakwa mengantarkan NORA ke jambi untuk membeli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa mengantar NORA ke Jambi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 20.00 win sedangkan terdakwa menerima 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari NORA pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib di Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa sudah sempat memakai narkotika jenis sabu dan bong yang dikasih oleh NORA tersebut bersama NOFRI di semak-semak yaitu pada malam harinya setelah mengantar NORA. Rencananya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 mau memakai lagi bersama dengan NOFRI di rumah AMIR, akan tetapi terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat menunggu NOFRI di rumah AMIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu biasanya di semak-semak dan kadang disitu juga terdakwa memakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta Surat Keterangan Pengujian No : PM. 01.05.881.01.17.191 tanggal 24 Januari 2017 oleh Badan POM RI maka terungkap terhadap Kristal putih yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap merupakan Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinilisis atas nama terdakwa Nomor R/73/I/2017/Rumkit tanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III dengan hasil Methamphetamin Postif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana terhadap Narkoba golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak bisa dipergunakan diluar kegiatan tersebut apalagi di konsumsi, maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan ***“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)*** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (***criminal responsibility***) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan kesalahannya;
- Terdakwa menyesal telah menggunakan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa Anggi Herwandi Bin M. Nasip** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **terdakwa Anggi Herwandi Bin M. Nasip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan 0,90 gram, berat bersih 0,70 gram dan jumlah yang disisihkan 0,06 gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah kombinasi silver yang terdapat gambar tenggorokan manusia;
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah tas HP warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung GT-E1272 warna merah kombinasi biru dan putih;**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi merah dan kuning No. Pol BH 4067 GF**Dikembalikan kepada terdakwa Anggi Herwandi Bin M. Nasip ;**
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2017** oleh kami **KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **SYAMSUDIN, S.H** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, S.H., M.H

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H

EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H

Panitera Pengganti

SYAMSUDIN, S.H